

# LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2013 NOMOR 1

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 12 JULI 2013

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2007  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI**

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

*Bagian Hukum*

2013

**SALINAN**



NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yaitu untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka sesuai dengan perkembangan dewasa ini perlu adanya pengaturan kembali penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SUKABUMI  
dan  
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 3, diubah sebagai berikut :

Pasal 3

PD. BPR Kota Sukabumi berkedudukan di Daerah dan dapat memiliki Kantor Cabang dan Kantor Kas di luar Daerah.

2. ketentuan Pasal 7 diubah sebagai berikut :

Pasal 7

Modal PD. BPR Kota Sukabumi diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Kota Sukabumi.

3. ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :

- a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
- b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi dan Tunjangan Hari Raya dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (4) diubah, dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
- a. Gaji pokok yang besarnya :
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. Tunjangan istri/suami, anak sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai dan Tunjangan Hari Raya paling banyak 1 (satu) kali Penghasilan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi; dan
  - c. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. dihapus;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi;



- d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional sebesar 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD. BPR Kota Sukabumi.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD. BPR Kota Sukabumi.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan atau 50% (lima puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
5. ketentuan Pasal 62 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Tahun buku PD. BPR Kota Sukabumi disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD. BPR Kota Sukabumi setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagian laba untuk daerah 55 % (lima puluh lima persen);
  - b. Cadangan Umum 10 % (sepuluh persen);
  - c. Cadangan Tujuan 10 % (sepuluh persen);
  - d. Dana Kesejahteraan 10 % (sepuluh persen);
  - e. Jasa Produksi 10 % (sepuluh persen);
  - f. kepedulian sosial perusahaan/tanggung jawab sosial masyarakat (*Corporate Social Responsibility*) sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat berubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- (4) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, dan kepentingan sosial.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan.....

Ditetapkan di Sukabumi  
Pada tanggal 12 Juli 2013

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi  
Pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

Ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580815 198503 1 009

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2013 NOMOR 1

